



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN TERNAK RUMINANSIA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK
RANTO PANYANG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produksi daging dan bibit ternak, dapat diupayakan dengan Pengelolaan Ternak Ruminansia;
 - b. bahwa penjualan ternak pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang merupakan salah satu jenis pelayanan retribusi sesuai dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Ruminansia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Ranto Panyang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Handwritten signature

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permenpan/OT.149/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
 7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 79);
 8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ternak Ruminansia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 32);
 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 114);
 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 133);
 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 643);



12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 777);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TERNAK RUMINANSIA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK RANTO PANYANG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Ternak Ruminansia pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang yang selanjutnya disebut Ternak Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai 4 (empat) buah perut yaitu reticulum, rumen, omasum dan abomasum pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang;
2. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Bireuen.
5. Bupati adalah Bupati Bireuen.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Ranto Panyang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut UPTD Balai Ternak Ranto Panyang adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
9. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai ternak Pemerintah.



10. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik pemasukan sperma atau mani beku kedalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat dengan tujuan agar ternak bunting.
11. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) adalah salah satu cara dengan menggunakan metode khusus untuk menentukan keadaan hewan bunting atau tidak.
12. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan Pertanian.
14. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
15. Bibit Ternak adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
16. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk keberlangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.
17. Ternak Tidak layak Bibit adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit.
18. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit ternak sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
19. Status Penggunaan merupakan salah satu kegiatan pengelolaan yakni penggunaan yang digunakan dan dikuasai oleh satuan kerja tersebut menjadi tanggungjawab dari satuan kerja bersangkutan.
20. Pemacek adalah binatang Jantan untuk membiakkan keturunan (bibit).

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Ternak Ruminansia pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mempertahankan ketersediaan bibit Ternak Ruminansia yang berkualitas;
- b. meningkatkan populasi dan produktivitas ternak;
- c. mendukung ketersediaan daging untuk protein hewani bagi masyarakat;



- d. meningkatkan sumber daya manusia bidang peternakan; dan
- e. meningkatkan PAD Kabupaten Bireuen.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. status penggunaan;
- b. pemeliharaan;
- c. pengeluaran ternak ruminansia;
- d. penghapusan ternak; dan
- e. pembiayaan.

BAB II STATUS PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Ternak Ruminansia merupakan ternak milik Pemerintah Kabupaten yang status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Balai Ternak Ranto Panyang.
- (2) Status penggunaan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan Ternak Ruminansia meliputi:
 - a. kegiatan pembibitan; dan
 - b. kegiatan penggemukan.
- (2) Kegiatan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. ternak sapi betina dan pejantan pemacek (*bull*); dan
 - b. ternak kerbau betina dan pejantan pemacek (*bull*).
- (3) Kegiatan penggemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Ternak sapi jantan; dan
 - b. Ternak kerbau jantan.
- (4) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. ternak hasil IB;
 - b. ternak hasil kawin alam; dan/atau
 - c. ternak bakalan hasil pengadaan.
- (5) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah lepas sapih.

ya m

Bagian Kedua
Pakan
Pasal 7

Pemenuhan kebutuhan Pakan Ternak Ruminansia dilakukan melalui:

- a. pengadaan pakan;
- b. pengadaan bahan dan sarana pengolahan pakan; dan
- c. pembudidayaan hijauan pakan ternak.

Pasal 8

- (1) Pengadaan pakan, bahan dan sarana pengolahannya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diolah menjadi pakan ternak.
- (3) Penyediaan hijauan pakan ternak ruminansia dilakukan melalui pembudidayaan hijauan pakan ternak pada lahan yang sudah disediakan di UPTD Balai Ternak Ranto Panyang.

Bagian Ketiga
Kandang

Pasal 9

- (1) Ternak ruminansia harus memiliki kandang.
- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis, yang meliputi :
 - a. memenuhi persyaratan kesehatan ternak;
 - b. mempunyai ventilasi yang baik;
 - c. efisiensi dalam pengelolaan;
 - d. melindungi ternak dari pengaruh iklim dan keamanan; dan
 - e. tidak berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) Penyediaan kandang ternak dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah dan umur ternak ruminansia.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan hewan untuk Ternak Ruminansia meliputi:
 - a. pencegahan penyakit;
 - b. pemeriksaan dan pengujian laboratorium; dan
 - c. pengobatan.
- (2) Pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan penyemprotan disinfektan dan program vaksinasi.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap ternak yang sakit untuk diagnosa penyakit lebih lanjut.

ya 7

- (4) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan laporan petugas perawat ternak dan pengamatan langsung terhadap kondisi ternak.

Bagian Kelima
Perkawinan Ternak

Pasal 11

Setiap ternak ruminansia yang dipelihara oleh UPTD Balai Ternak Ranto Panyang, apabila sudah menunjukkan tanda birahi harus dikawinkan.

Pasal 12

Perkawinan ternak ruminansia dapat dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan IB; dan/atau
- b. kawin alam.

Pasal 13

- (1) Perkawinan melalui IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Petugas IB yang berwenang menggunakan semen beku.
- (2) Semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan produksi dari Balai Inseminasi Buatan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Perkawinan secara alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan menggunakan pejantan unggul.
- (2) Untuk mencegah kawin sedarah (*inbreeding*) dilakukan rotasi pejantan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 15

Setiap ternak ruminansia yang sudah dikawinkan harus dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) oleh petugas Pemeriksaan Kebuntingan yang berwenang.

Bagian Keenam
Pengolahan Limbah

Pasal 16

- (1) Limbah peternakan pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang terdiri dari:
 - a. limbah berupa sisa hijauan pakan ternak; dan
 - b. limbah berupa kotoran ternak.
- (2) Limbah berupa sisa hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diolah untuk dijadikan pupuk kompos.
- (3) Limbah berupa kotoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diolah menjadi biogas dan pupuk organik.



- (4) Pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pemupukan kebun hijauan pakan ternak dan dapat dipasarkan untuk kebutuhan pupuk organik di masyarakat.

BAB IV PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Ternak Ruminansia dilakukan berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan:
 - a. ternak layak bibit;
 - b. ternak siap potong; dan
 - c. ternak tidak layak bibit.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ternak Ruminansia dapat dikeluarkan untuk:
 - a. hibah;
 - b. kerjasama; atau
 - c. penjualan.
- (5) Dalam hal Ternak Ruminansia menderita penyakit tertentu, pengeluaran Ternak Ruminansia untuk hibah, kerjasama, atau penjualan harus melalui pengawasan dokter hewan berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran ternak ruminansia diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesatu Hibah

Pasal 18

- (1) Hibah Ternak Ruminansia dapat diberikan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersil.
- (2) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Ternak Ruminansia untuk kerjasama dilaksanakan berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Pendidikan.

Bagian Ketiga Penjualan

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Ternak Ruminansia untuk penjualan dilaksanakan untuk mendukung stabilitas harga daging pada hari besar Islam, dan kegiatan pasar yang diadakan pemerintah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penjualan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan dan harga penjualan Ternak Ruminansia berdasarkan tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
- (2) Transaksi penjualan Ternak harus dibuktikan dengan Berita Acara Penjualan Ternak.
- (3) Mekanisme penjualan Ternak Ruminansia diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Seluruh hasil penjualan Ternak Ruminansia pada UPTD Balai Ternak Ranto Panyang wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 23

Bukti administrasi penyetoran penjualan Ternak dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen melalui Kepala Dinas

BAB V PENGHAPUSAN TERNAK

Pasal 24

- (1) Penghapusan Ternak Ruminansia merupakan tindakan administrasi penghapusan ternak dari kekayaan daerah.
- (2) Penghapusan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penjualan ternak harus berdasarkan Berita Acara;
 - b. ternak mati harus dibuktikan dengan visum et repertum oleh dokter hewan yang berwenang dan Berita Acara Kematian Ternak;

h
f

- c. ternak yang dipotong paksa harus dibuktikan dengan Berita Acara; dan
- d. ternak hilang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya untuk kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana serta operasional pemeliharaan Ternak Ruminansia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati Bireuen ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. BUPATI BIREUEN, 


JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 Desember 2024

7 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 


IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 820